

KAJIDAH FIKIH DALAM MENGATASI TRANSAKSI YANG MENGALAMI INFLASI

Ida Musdafiah Ibrahim

STIE-YAI Jakarta

Abstract

Islamic financial institutions can not be separated from the problem of inflation and has always happened throughout the history of the Islamic world. Completion of the transaction were inflated using two concepts, namely the use of the dinar and dirham as well as the concept of price adjustment. Until now the most precise method used is the concept of price adjustment compared to the re-implementation of the system of currency dinar and dirham. The main reason was the concept of price adjustment in accordance to the sharia and emphasizes the aspects of fiqh (jurisprudence). In addition, this concept can solve with well various problems in transactions with both.

Keyword: Fiqh Rules; inflation; dirham; dinar

1. Pendahuluan.

Inflasi terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan.¹ Inflasi ini menyebabkan orang lebih memilih alternatif aktifitas bekerja daripada berinvestasi pada lembaga-lembaga keuangan dan investasi. Hal ini terjadi karena inflasi mengakibatkan 3 hal, yaitu (1) lemahnya efisiensi dan produktifitas produksi (2) kenaikan biaya modal (3) ketidakjelasan ongkos dan pendapatan di masa yang akan datang.² Abdul Gafoor³ menyatakan bahwa inflasi dapat menimbulkan erosi dalam modal sehingga mengakibatkan naiknya biaya investasi. Erosi modal tersebut bukan hanya terjadi pada investasi di bank konvensional tetapi juga di bank syariah. Hal ini diindikasikan dengan

¹Samuelson, Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, (New York: Mc Graw Hill, 2001) 381

²Freddy Heylen, Arne Scollaert, Gerdie Everaet, and Lorenzo Pozzi, *Inflation and Human Capital Formation: Theory and Panel Data Evidence*, *Sherpa Working Paper*, (Belgia: Gent University, 2003).

³A.L.M. Abdul Gafoor, *Commercial Banking in The Presence of Inflation*. Kuala Lumpur A.S. Noordeen. 1999.

ditemukannya *compensation for inflation* dalam model *cost of borrowing* yang berlaku untuk setiap nilai investasi baik pada bank konvensional maupun syariah.

Fenomena inflasi ini dapat terjadi pada dua sisi yaitu karena tarikan permintaan dan karena dorongan penawaran⁴. Pada sisi permintaan, faktor penyebab inflasi adalah (1) penawaran uang (2) pendapatan yang dapat dimanfaatkan (3) pembelian barang konsumsi dan pembelanjaan bisnis (4) permintaan luar negeri. Pada sisi penawaran inflasi disebabkan oleh penambahan jumlah uang yang tidak teratur pada pembelanjaan pemerintah dan ekspansi peminjaman uang dan investasi di dunia perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Inflasi akibat perubahan harga berpengaruh pada 2 hal yaitu pada efisiensi ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Pertama, inflasi mengurangi efisiensi ekonomi karena mendistorsi harga dan sinyal harga. Penyimpangan pada harga relatif dan output barang yang berbeda, atau kadang-kadang pada output dan ketenagakerjaan untuk perekonomian secara keseluruhan. Inflasi juga mendistorsi kegunaan uang. Kedua, inflasi menyebabkan redistribusi pendapatan dan kekayaan di antara kelompok yang berbeda. Pengaruh utama redistribusi akibat inflasi berasal dari pengaruhnya terhadap nilai kekayaan nyata seseorang. Secara umum redistribusi kekayaan dari kreditur ke debitur pada inflasi yang tidak terantisipasi, menguntungkan peminjam dan merugikan pemberi pinjaman. Penurunan inflasi yang tidak terantisipasi memiliki efek berlawanan.

Dari sini terlihat bahwa lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun keuangan konvensional tidak terlepas permasalahan inflasi. Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran mediasi perekonomian masyarakat menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, tidak saja mengusung prinsip bebas riba tetapi juga masalah inflasi. Masalah tersebut tidak mudah dikendalikan karena sistem moneter konvensional berlaku bagi semua bentuk lembaga keuangan, dan pengendalian moneter sangat tergantung pada bentuk kebijakan otoritas moneter (lembaga komersil tidak memiliki instrumen kuat untuk mengendalikan stabilitas moneter tersebut.

Permasalahan inflasi ini menimbulkan reaksi para ahli ekonomi islam modern. Untuk mengatasi inflasi ini ada himbauan dari sebagian ahli kepada umat Islam untuk

⁴ Kenneth K. Kurihara, *Monetary Theory and Public Policy*, (london: Unwin University Books, 1965), 6

kembali kepada sistem mata uang yang berbasis emas dan perak, mengingat mata uang ini bernilai relatif stabil. **Oleh karena hal di atas maka makalah ini mengambil tema Kaidah Fikih dalam Mengatasi Transaksi Yang Mengalami Inflasi.**

2. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus⁵. Inflasi dalam wacana teks fikih disampaikan dalam 3 macam istilah, yaitu al-ghalā, kedua tadakhkhum māli, dan ketiga tagharuyyurat fi qimat al-nuqād. Semua istilah tersebut mempunyai arti sama yaitu perubahan atau kenaikan harga, tetapi berbeda zaman dalam penggunaannya.⁶

Artinya inflasi terjadi ketika tingkat harga secara umum mengalami kenaikan. Inflasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Inflasi rendah (creeping inflation), dicirikan dengan kenaikan harga sebesar satu digit, harga yang naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan.
2. Inflasi yang melambung (galloping inflation), adalah inflasi yang mencapai dua digit atau lebih. Kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta bersifat akselerasi. Ketika terjadi inflasi yang melambung yang berakar, akan terjadi distorsi ekonomi yang serius. Pada kondisi ini uang kehilangan nilai dengan sangat cepat.
3. Hiperinflasi, adalah inflasi yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi, harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat sudah tidak berkeinginan menyimpan uang lagi dan ditukarkan dengan barang.⁷

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya infasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan penambahan jumlah uang beredar. Ada 2 hal penyebab penambahan jumlah uang beredar

1. *Demand pull Inflation*. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*) atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan ini, kenaikan permintaan total akan menyebabkan kenaikan hasil produksi dan juga kenaikan kenaikan permintaan total. Apabila *full employment* tercapai, penambahan

⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 25

⁶ Khalid Ibn ' Abdullah al-Mushlih, *Al-Thadakhkhum al-Naqdī fi al-Fiqh al-Islāmī*, <http://www.al-mosleh.com>, 42

⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, 28

permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja karena terjadi *inflationary gap* (kenaikan permintaan melebihi kesempatan kerja).

2. *Cost push inflation*. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan penurunan penawaran total sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi pada akhirnya akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

Efek inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, serta produk nasional⁸.

1. Efek terhadap pendapatan

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada pihak yang dirugikan ada yang diuntungkan. Seseorang dengan pendapatan tetap akan dirugikan karena adanya inflasi. Demikian pula orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk kas. Pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, serta mereka yang menyimpan kekayaannya bukan berbentuk uang dengan nilainya naik yang melebihi inflasi (misalnya tanah, emas).

2. Efek terhadap alokasi faktor produksi

Disebut juga efek terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan barang yang mendorong terjadinya perubahan dalam produksi. Dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain dan kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi tersebut akan merubah pola alokasi faktor produksi menjadi lebih efisien apabila tidak terjadi inflasi. Namun pada waktu inflasi kenaikan produksi tersebut cenderung tidak efisien.

3. Efek terhadap produk nasional

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Karena kenaikan harga barang biasanya mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha meningkat. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila inflasi terlalu tinggi (*hyperinflation*) dapat berakibat

⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, 32

sebaliknya. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang.

Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda, tergantung apakah inflasi disertai dengan kenaikan produksi dan atau tenaga kerja atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini akan dapat mengerem laju inflasi. Para ahli ekonomi umumnya meyakini bahwa inflasi yang terantisipasi pada tingkat yang rendah memiliki sedikit pengaruh pada efisiensi ekonomi atau pada distribusi pendapatan dan kekayaan. Jika inflasi berlangsung lama, masyarakat akan mengantisipasinya dan pasar akan beradaptasi, secara perlahan akan masuk ke penyesuaian tingkat bunga⁹.

Hal senada dikemukakan oleh Reilly dan Brown serta Ross, yang menyatakan bahwa sistem pasar berarti harga terjadi sewajarnya karena transaksi yang ada di pasar. Pada saat terjadi peningkatan permintaan maka akan terjadi kenaikan harga (terjadi inflasi). Kenaikan harga ini akan menarik investor baru untuk masuk ke pasar karena menguntungkan untuk memproduksi barang yang diminta tersebut, sehingga kenaikan harga menjadi tertahan dan kembali ke titik keseimbangan. Hal ini yang menyebabkan harga tidak akan mengalami kenaikan yang semakin tinggi. Lamanya terjadi kenaikan harga (terjadi inflasi) ini tergantung seberapa menariknya harga bagi investor untuk masuk.¹⁰ Demikian juga dengan terjadinya penurunan harga terus menerus (deflasi). Penurunan harga ini akan merugikan bagi investor, sehingga mungkin terjadi penarikan dana oleh investor dari pasar yang menyebabkan penurunan harga menjadi tertahan dan kembali ke titik keseimbangan. Dari sini terlihat bahwa tidak selamanya inflasi itu buruk dan tidak selamanya deflasi ini baik. Artinya inflasi atau deflasi itu bermanfaat selama masih didukung daya beli yang membuat investor masih bersedia untuk masuk ke pasar, dan harga menjadi relatif stabil.¹¹

⁹ Samuelson, *Ilmu Makroekonomi*, 387

¹⁰ Peter S. Rose. *The Impact of Inflation and Deflation. Money And Capital Markets*. Texas Mc. Graw Hill. 8th ed. 2003. 165-173

¹¹ Reilly and Brown. *Analysis of Investments and Management Portfolios*, South Western. Cengage. 9th ed. 2009 366

3. Cara Mengatasi Transaksi Inflasioner

a. Pada lembaga keuangan konvensional

Frederick S Mishkin merumuskan *Inflation Targeting Framework* yang menyatakan bahwa inflasi dapat ditekan dengan cara mempengaruhi uang beredar di publik. Instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi tingkat uang yang beredar adalah kebijakan suku bunga bank sentral.¹² Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi menjadikan tingkat bunga sebagai sarana untuk menstabilkan inflasi.

Rumus $FV = PV \times (1+i)^n$, menjelaskan bahwa nilai aset yang akan datang sama dengan nilai yang ditetapkan hari ini dengan menggunakan i (tingkat bunga). Jadi nilai akan datang dan nilai saat ini sangat tergantung tingkat bunga dan jangka waktu yang ditetapkan. Dengan demikian sistem bunga memperhitungkan peminjaman uang melalui faktor bunga dan jangka waktu peminjaman. Bagi para ahli ekonomi konvensional keuntungan investasi yang dihasilkan melalui sistem bunga merupakan kompensasi atas pengorbanan pemilik uang yang dipinjamkan kepada debitur.

$R_n = R_m + R_p + R_t + R_i$, rumus ini R_n adalah tingkat bunga nomina, R_m adalah tingkat bunga murni, R_p adalah premi risiko, R_t adalah biaya transaksi dan R_i adalah premi inflasi.¹³ Pada saat seorang investor melakukan investasi maka investor tersebut akan meminta imbalan karena berkorban meminjamkan dana sebesar tingkat bunga murni, premi risiko, biaya transaksi, dan premi inflasi, sehingga investor tidak menanggung beban apa-apa.

Di sini penyelesaian inflasi oleh lembaga keuangan konvensional dirasakan tidak adil karena semua risiko ditanggung oleh debitur, sedangkan investor tidak menanggung beban apa-apa. Padahal dalam melaksanakan mu'amalah yang adil setiap pihak harus bersedia menanggung risiko investasi.

b. Pada lembaga keuangan syariah

¹²Frederick S Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, (Boston: Pearson Addison Wasley, 2006), 501

¹³D. Patinkin, *Money, Interest, and prices*, (Illinois: Evanston, 1956), 134

Traksaksi inflasioner merupakan transaksi yang mengalami perbedaan harga karena munculnya peristiwa inflasi. Harga setelah transaksi lebih mahal dari harga saat perjanjian transaksi dibuat.¹⁴ Kondisi demikian akan menghambat keberlangsungan kegiatan usaha riil perekonomian suatu negara seperti diuraikan di atas. Dalam mengatasi hal ini sejarah dunia Islam menghadirkan 2 konsep, yaitu:

1. Konsep penerapan mata uang dinar dan dirham
2. Konsep penyesuaian harga menurut akad/perjanjian yang telah dirumuskan dalam transaksi.

1. Konsep Penerapan Mata Uang Dinar dan Dirham

Konsep ini digagas oleh para ahli ekonomi Islam modern, seperti Ahmad Hasan, Hifzu Rab, Meera Larbani, dan Choudhury. Menurut pandangan mereka penerapan kembali mata uang dinar dan dirham akan memberikan jaminan yang kuat atas keamanan setiap transaksi mu'amalah. Choudhury mengatakan bahwa mata uang dinar dan dirham yang diterapkan seratus persen akan menstabilkan negara, walaupun negara tersebut mendapat tekanan dari negara-negara kuat.¹⁵

Umer Chapra¹⁶, menyatakan menurut catatan sejarah *gold currency standard*, dikenal tiga variasi. Pertama, *gold coin standard* merupakan sistem moneter dimana *gold coin* aktif beredar di masyarakat sebagai standar alat tukar. Kedua, *gold bulion standard* merupakan standar moneter dengan ketentuan :

- (a) mata uang nasional disetarakan dengan emas,
 - (b) emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk batangan,
 - (c) emas tidak beredar dalam perekonomian, dan
 - (d) emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank.
- Ketiga, *gold exchange standard* atau *Bretton Woods System*, yaitu kesepakatan internasional di bidang moneter dimana mata uang merupakan fiat *money* yang dapat dikonversikan ke dalam emas dalam tingkat harga tertentu.

¹⁴Muhammad Muflih, *Disertasi*, Konsep Penyesuaian Harga Dalam Penyelesaian Transaksi Yang Mengalami Inflasi: Analisis Wacana Fiqh dan Perbankan Syariah), Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 28

¹⁵Masudul Alam Choudhury, *the Muslim World*, (London and New York: Kegan Paul International, 1998) 148-149

¹⁶Umer Chapra, *Monetary Policy in An Islamic Economy in Money and Banking in Islam*, Jeddah : International Centre for Research in Islamic Economics, 1996.,

Menurut konsep ini, keamanan dalam setiap transaksi terjadi karena mata uang dinar dan dirham memberikan keseimbangan nilai terhadap setiap komoditas yang diperjualbelikan. Oleh karena itu konsep ini memberikan akses bagi terwujudnya ekonomi makro yang kuat karena didukung penuh oleh mata uang yang berbasis pada kekuatan riil materielnya.

Setiap negara akan berupaya mempertahankan satuan moneter dan jenis uang yang dimiliki dalam satuan unit yang tetap dan mempunyai nilai yang stabil dilihat dari komoditi tertentu. Pada dasarnya uang memiliki tiga fungsi utama, sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sebagai satuan nilai (*unit of account*) dan penyimpan nilai (*store of value*).¹⁷ Berkaitan dengan fungsinya sebagai penyimpan nilai, uang dianggap berubah nilainya akibat waktu (*time value of money*), sehingga sebagai standar ukur dan satuan nilai daya beli uang menjadi turun. Seharusnya supaya tetap memiliki daya beli, uang harus tetap berada dalam ukurannya. Uang tidak dapat berubah, bertambah dan berkurang, hanya karena waktu. Uang akan berubah jika digunakan dalam aktifitas riil dalam perekonomian.

Uang adalah timbangan atas nilai suatu barang, yang identik dengan fungsi uang sebagai alat pengukur nilai. Sebagai pengukur nilai, uang seharusnya memiliki standar ukur yang benar. Dalam Al-Quran dijelaskan '*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*' (Al-An' Am : 152)¹⁸. Uang sebagai penyimpan nilai diharapkan juga mampu berbuat adil dalam pembayaran tunda, kerana usaha yang dilakukan saat ini tidak ada kepastian di masa depan, *Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diusahakannya besok* (Luqman : 34)¹⁹.

Ibn Tammiyyah²⁰ mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi mata uang bukan karena berat dan bentuknya tetapi karena kemampuannya menjalin hubungan perniagaan diantara manusia. Atas dasar tersebut beliau menerima mata uang kulit atau kertas dalam transaksi mu'amalah. Wujud adaptasi uang kertas adalah tersebar luas di kalangan masyarakat dan menjadi alat pertukaran yang dapat dipercaya, mudah dibawa, mudah dibelanjakan dan disimpan.

¹⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, 25

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Al-An'Am:152 (Jakarta:Suara Agung, 2010). 281

¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Luqman:34 (Jakarta:Suara Agung, 2010). 843

²⁰ Ibn Taymiyyah, *Manjmu' al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Wafa, 2005) Juz 19. 458

Konsep mata uang dinar dan dirham memerlukan unsur penting yaitu penerapan ekonomi riil dan konsensus terutama dari penguasa dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham. Dalam penerapannya konsep ini memerlukan mekanisme ekonomi yang dapat diramalkan, keadaan ekonomi yang aman dan stabil, serta mengandung nilai-nilai sangat islami. Dalam prakteknya terdapat dua hal utama yang menyebabkan struktur ekonomi dunia Islam mengalami perubahan sehingga menjadi alasan utama penerapan mata uang dinar dan dirham tidak dapat dilaksanakan.

Pertama, struktur ekonomi dunia Islam tidak terlepas dari faktor perubahan alam, seperti banjir, kekeringan, musim hujan berkepanjangan, gunung meletus, gempa dan sebagainya. Penelusuran sejarah umat Islam abad klasik hingga pertengahan yang dilakukan oleh Muflih²¹, mencatat bahwa pada saat pemberlakuan mata uang dinar dan dirham terdapat indikasi kuat terjadi inflasi yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim. Para ahli fikih selalu menampilkan simulasi kenaikan harga-harga pangan karena faktor alamiah tersebut. Kedua, perilaku manusia yang merusak ketahanan mata uang dinar dan dirham, karena di dunia Islam masih tidak terlepas dari moral hazard. Sejarah mencatat dalam dunia Islam terjadinya penimbunan bahan makanan, spekulasi, pemalsuan mata uang, dan lainnya. Tindakan destruktif tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan selanjutnya terjadilah kenaikan harga. Kedua hal di atas menunjukkan bahwa sejarah membuktikan bahwa pada saat penerapan mata uang dinar dan dirham juga pernah terjadi inflasi.

Hal lain yang menyebabkan sulit diterapkannya konsep mata uang dinar dan dirham adalah pada tingkat substantif, adalah pada penerapan akad mu'amalah. Pada sistem mata uang ini maka unsur riba dan bahaya gelembung nilai mata uang dapat dieliminir. Namun artinya dalam model dan praktik dalam lembaga keuangan syariah telah keluar dari kesepakatan karena berpijak pada mata uang, yang mungkin tidak sesuai dengan akad yang telah dibuat. Perlu diingat bahwa para ahli fikih pendukung konsep ini menyatakan bahwa penerapan sistem mata uang dirham dan dinar akan memberikan jaminan yang kuat atas keamanan setiap transaksi mu'amalah.

Oleh karena itu konsep penerapan mata uang dinar dan dirham sulit diterapkan karena, pertama, tidak independennya mata uang ini terhadap gejolak sosial dan variabel perubahan lainnya, kedua, struktur akad akan selalu menunggu kepastian

²¹ Muhammad Muflih, *Disertasi*, SPs UIN Jakarta, 2010, 132

tentang kestabilan mata uang tersebut sehingga memperlambat gerak operasional struktur akad dan selanjutnya kelangsungan interaksi ekonomi yang lebih besar agak sulit bergerak dengan cepat.

2. Konsep penyesuaian harga menurut akad/perjanjian yang telah dirumuskan dalam transaksi.

Konsep ini digagas oleh para ahli fikih abad Islam klasik hingga pertengahan. Kekuatan struktur akad mu'amalah akan terlihat signifikan ketika dikaitkan dengan kasus-kasus transaksi inflasioner. Alasan pentingnya melihat hubungan variabel keuangan syariah, akad dengan transaksi inflasioner, ini adalah karena para ahli fikih menempatkan struktur akad mu'amalah sebagai media pergerakan ekonomi dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu struktur akad mu'amalah memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi, karena dari awal tidak membatasi sistem mata uang yang dipakai. Juga tidak membatasi kondisi-kondisi yang paling tepat untuk mengaktualisasikannya.

Model penyesuaian harga terbagi menjadi 3²²;

1. Model penyesuaian harga berdasarkan struktur akad. Ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga, maka pihak yang berutang wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan akad, tanpa perlu menambah atau mengurangi nilai uang yang sedang berubah. Pada model ini para ulama tidak mengacu pada harga yang berubah-ubah setelah terjadinya akad, tetapi mengacu kepada ketentuan akad yang telah dibuat, dengan alasan (1) naik turunnya harga tidak membatalkan nilai yang ditentukan dalam akad (2) naik turunnya harga tidak menggugurkan sifat persamaan nilai dari uang tersebut (3) Harga yang berubah dapat menyebabkan terjebak dalam praktek riba.
2. Model penolakan terhadap mata uang yang berubah. Model ini menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan harga sebelum atau sesudah dilaksanakannya transaksi utang piutang, maka kedua belah pihak wajib menolak yang yang berubah tersebut. Hal ini berarti mata uang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat tukar selama masa inflasi.

²²Muhammad Muflih, *Disertasi*, (SPs UIN Jakarta, 2010), 108-117

3. Model yang membedakan antara inflasi ringan dan inflasi berat. Model ini menjelaskan bahwa ketika suatu transaksi dihadapkan pada kasus inflasi, maka perlu dibedakan macam inflasi tersebut, apakah berat atau ringan. Apabila merupakan katagori ringan maka bentuk penyelesaiannya adalah dengan mengacu pada harga persamaan dalam transaksi tersebut. Apabila berat, maka bentuk penyelesaiannya adalah dengan menolak mata uang yang berubah tersebut. Tingkat inflasi yang berat menjadi masalah kunci perubahan struktur transaksi tersebut.

Dari tiga model tersebut terlihat bahwa para ahli fikih tidak mentoleransi bentuk perubahan harga yang terjadi akibat inflasi.

Dari segi transaksi atau hukum akad, ada 3 kelompok yang mendapatkan ancaman penggerusan nilai karena inflasi, yaitu (1) transaksi utang piutang (2) transaksi jual beli tangguh (3) transaksi kerjasama investasi. Penyesuaian harga pada transaksi utang piutang adalah netralisir gugatan yang terlihat dari dorongan kedua pihak untuk melihat jawaban permasalahan dari butir-butir perjanjian di awal transaksi. Penyesuaian harga pada transaksi jual beli tangguh adalah dengan mempertimbangkan kembali aspek-aspek sistemik model transaksi, diantaranya adalah risiko perubahan harga. Konsep penyesuaian harga pada permasalahan transaksi kerjasama investasi adalah dengan memposisikan sistem perjanjian akad sebagai acuan penyelesaian kasus lonjakan harga. Alur keuangan akan mengalami perubahan karena terjadinya keuntungan atau kerugian. Para pemodal dan pekerja membagi keuntungan atau meniadakan bagi hasil apabila mengalami kerugian.

Pentingnya konsep penyesuaian harga adalah:

1. Sistem akad mu'amalah menentukan format penyesuaian harga, atau dapat dikatakan sebagai kerangka acuan. Misalnya konsep yang digagas oleh Abu Yusuf.²³ Ia merumuskan ketika suatu transaksi jual beli tangguh menghadapi inflasi, maka sesungguhnya hal itu telah terlindungi oleh sistem akad yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagai contoh akad murabahah tidak pernah mengadaptasi risiko perubahan nilai yang telah terbentuk dalam struktur akad. Apapun yang terjadi di kemudian hari tidak akan mengubah butir kesepakatan harga tersebut. Hal ini menjadi jaminan yang cukup menyakinkan kepada setiap pihak yang berakad.

²³ Ala'u alDin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartibal-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), Juz 5, 242

Selain itu struktur mu'amalah berada pada posisi independen yang tidak dipengaruhi variabel lain. Hal ini terjadi karena konsistensi akad mu'amalah dalam menghadapi faktor pengganggu terutama di luar struktur. Misalnya Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al Kabir*²⁴ yang mengatakan keadaan inflasioner tidak dapat memaksa struktur akad sesuai dengan pergerakan fluktuasinya.

2. Kasus-kasus inflasi mempengaruhi lahirnya konsep penyesuaian harga. Teks-teks fikih menerangkan bahwa lahirnya konsep penyesuaian harga dilatarbelakangi oleh faktor inflasi. Pintu masuk reaksi para ahli fikih bukan melalui sistem akad, tetapi melalui konsep penyesuaian harga. Artinya terdapat perbedaan sifat dan waktu di antara variabel tersebut. Yaitu variabel sistem akad mu'amalah mencerminkan keadaan yang jelas dan pasti, sedangkan variabel penyesuaian harga mencerminkan keadaan yang telah dihindari kasus-kasus krusial. Contoh Zakariya al-Anshari, mensimulasikan praktik utang piutang yang dihindari kasus inflasi, yang menuntut jawaban yang adil. Ia menyarankan kepada kedua belah pihak yang berakad merujuk kembali perjanjian yang telah dirumuskan dalam akad tersebut.²⁵

Tanda-tanda inflasi terlihat dari frekuensi terjadinya inflasi yang terlihat dari terjadinya kenaikan harga. Menurut catatan sejarah kenaikan harga ini cukup serius dan penting, dalam hal: (1) inflasi yang terjadi dalam sejarah Islam bermacam-macam tidak hanya karena gejolak alam tetapi juga perilaku manusia. (2) Tingginya laju inflasi karena kelangkaan barang dan spekulasi (3) Inflasi terjadi secara berkesinambungan

3. Konsep penyesuaian harga mempengaruhi penerapan sistem keuangan syariah. Di abad modern ini lembaga keuangan syariah membutuhkan jalan keluar masalah transaksi inflasioner. Karena penerapan sistem mata uang berbasis dirham dan dinar sangat sulit diterapkan dan memerlukan persediaan yang banyak. Selain itu lembaga keuangan syariah masih menerapkan transaksi mu'amalah dengan basis uang kertas, karena transaksi ini cukup fleksibel dalam mewadahi kegiatan-kegiatan bisnis modern. Jenis mata uang yang dipergunakan dalam suatu wilayah dalam konsep penyesuaian harga ini tidak berpengaruh. Oleh sebab itu konsep ini lebih mungkin diterapkan dibandingkan dengan konsep penerapan mata uang dinar dan dirham.

²⁴ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Kitab al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, 574

²⁵ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarhi Rawdhi al-Thalib* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Juz 2, 390

3. Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini lebih banyak memilih konsep penyesuaian harga pada akad. Dalam menghadapi inflasi sesungguhnya lembaga keuangan syariah masih kesulitan mencari jalan keluar yang tepat. Namun berdasarkan penelusuran Muflih terlihat bahwa lembaga keuangan syariah cenderung menggunakan konsep transaksi penyesuaian harga.²⁶ Alasannya adalah pertama, dalam transaksi kesesuaian terhadap syariah dan penekanan terhadap aspek fikih sangat penting. Dalam teori fikih format akad mu'amalah memiliki posisi sentral dalam penyelesaian kasus-kasus transaksi. Juga diperlukan kepastian hukum yang jelas dalam hal peristilahan umum, instrumen keuangan dan standardisasi kontrak, dan formulasi penetapan harga.

Kedua, dengan menciptakan standardisasi diharapkan berbagai macam permasalahan transaksi dapat diselesaikan dengan baik dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Karena standarisasi akad menjadikan lembaga semakin kuat dalam hal keadilan. Permasalahan inflasi tidak menjadikan hal tersebut sebagai dalih pengembalian hak daya beli yang hilang. Naik turunnya inflasi akan mengubah struktur keuangan perbankan syariah. Dari segi penghimpunan dana Publik akan mencari investasi lain yang lebih menarik. Dari segi pembiayaan kasus inflasi dapat mengurangi minat perbankan syariah dalam memberikan kucuran dana bagi nasabah.

Oleh karena itu konsep penyesuaian harga menjadi penting untuk penyelesaian masalah ini. Dalam konsep ini mempunyai implikasi bagi perbankan syariah adalah pembentukan sikap penerimaan terhadap kedudukan faktor risiko dan perubahan lainnya sebagai bagian dari pilihan langkah investasi.

Ada kelemahan dalam penggunaan konsep di atas adalah permasalahan harus dikembalikan kepada akad semula akan terdapat kemungkinan ada pihak yang harus menerima risiko atas terjadinya inflasi. Apabila suatu negara hanya menerapkan perbankan syariah saja tanpa ada lembaga keuangan konvensional saja, maka penerapan konsep penyesuaian harga akan tepat digunakan. Tetapi dalam kenyataan seperti di Indonesia, kedua jenis lembaga tersebut ada. Sehingga dikhawatirkan bahwa lembaga keuangan syariah akan sulit diterima karena tidak

²⁶ Muhammad Muflih, *Disertasi*, (SPs UIN Jakarta, 2010), 158-165

menguntungkan atau bahkan merugikan pemodal kalau terjadi inflasi dan sebaliknya bila terjadi deflasi peminjam akan merasa dirugikan. Lebih jauh pangsa pasar lembaga keuangan syariah menjadi lambat tumbuh karena sulit bersaing dengan perbankan konvensional yang dianggap menguntungkan walau terjadi inflasi atau deflasi. Karena tingkat keuntungan telah disesuaikan dengan inflasi yang terjadi. Jadi tingkat keuntungan sebelumnya akan ditambah besarnya inflasi yang terjadi.²⁷ Apabila sistem syariah diharapkan dapat diterapkan di seluruh dunia, termasuk dapat diterima di negara non Islam seperti Indonesia maka harus mengkaji lebih dalam konsep ini.

4. Penutup

Kesimpulan dari makalah ini adalah inflasi selalu terjadi sepanjang sejarah dunia Islam. Dalam penyelesaian transaksi yang mengalami inflasi konsep penyesuaian harga hingga saat ini paling tepat digunakan dibandingkan penerapan kembali sistem mata uang dinar dan dirham dan penyelesaian oleh sistem ekonomi konvensional. Sebab utamanya adalah konsep penyesuaian harga sesuai terhadap syariah dan menekankan pada aspek fikih serta berbagai macam permasalahan transaksi dapat diselesaikan dengan baik.

²⁷ Peter S. Rose. *The Impact of Inflation and Deflation. Money And Capital Markets*. Texas Mc. Graw Hill. 8th ed. 2003. 176-179

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshari, Zakariya. *Asna al-Mathalib fi Syarhi Rawdhi al-Thalib*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah. 2000). Juz 2
- Chapra, Umer, *Monetary Policy in An Islamic Economy in Money and Banking in Islam*. Jeddah : International Centre for Research in Islamic Economics. 1996.
- Choudhury, Masudul Alam. *Contribution to Islamic Economic Theory*. New york. St. Martin Press. 1986.
- _____. *the Muslim World*. London and New York: Kegan Paul International. 1998
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah, Al-An'Am:152* Jakarta:Suara Agung. 2010
- _____. *Mushaf Al-Quran Terjemah, Luqman:34*. Jakarta:Suara Agung. 2010
- Freddy Heylen, Arne Scollaert, Gerdie Everaet, and Lorenzo Pozzi. *Inflation and Human Capital Formation: Theory and Panel Data Evidence, Sherpa Working Paper*. Belgia: Gent University. 2003
- Gafoor, A.L.M. Abdul. *Commercial Banking in The Presence of Inflation*. Kuala Lumpur A.S. Noordeen. 1999.
- Ibn Taymiyyah, *Manjmu' al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Wafa, 2005) Juz 19.
- al-Kasani, Ala'u alDin. *Bada'i al-Shana'i fi Tartibal-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1982. Juz 5
- Khalid, Ibn ' Abdullah al-Mushlih, *Al-Thadakhkhum al-Naqdī fi al-Fiqh al-islāmī*, <http://www.al-mosleh.com>
- Kurihara, Kenneth K. *Monetary Theory and Public Policy*, LLondon: Unwin University Books. 1965
- al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Kitab al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1990. Juz 4
- Mishkin, Frederick S. *The Economics of Money, Banking, anf Financial Markets*. Boston: Pearson Addison Wasley. 2006
- Muflih, Muhammad. *Disertasi, Konsep Penyesuaian Harga Dalam Penyelesaian Transaksi Yang Mengalami Inflasi: Analisis Wacana Fiqh dan Perbankan Syariah*). Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah. 2010
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE. 1998

Patinkin, D. *Money, Interest, and Prices*. Illinois: Evanston. 1956

Reilly and Brown. *Analysis of Investments and Management Portfolios*, South Western. Cengage. 9th ed. 2009

Rose, Peter S. The Impact of Inflation and Deflation. *Money And Capital Markets*. Texas Mc. Graw Hill. 8th ed. 2003.

Samuelson, Nordhaus. *Ilmu Makro Ekonomi*. New York: Mc Graw Hill, 2001

Syihab, Al-Din Ahmad b. Idris Al-Qurafi. *Al-Dzakhira*. Beirut: Dar al Gharbi. 1994. Juz 8.